



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1446/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkaracera talak antara:

**BUDI PRAYITNO bin SADALI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Bawang Rt 04 Rw.02 Desa Ketawang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**TUGISAH SARININGSIH binti SAIJAN SUMITRO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Bawang Rt 04 Rw 02 Desa Ketawang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1446/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 03 Februari 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urosan Agama Kecamatan Klepu Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 599/569/11/1988 tertanggal 29 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urosan Agama Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang.
- 2.. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Gajihan, Pringapus, Semarang selama 2 tahun, kemudian pindah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Bawang, Ketawang, Grabag selama 5 tahun dan sejak Agustus 1995 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 3.. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
  - SUSI RAHAYUNINGSIH, umur 25 tahun sudah berkeluarga

Hal 2 dari hal 12 No. Pa 1446/Pdt.G/2015/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 1994 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
- 5.. Bahwa perselisihan dan perpecahan disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan hasil kerja Pemohon dimana setiap diberi uang oleh Pemohon selalu saja kurang sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, purcaknya tiba-tiba pada Agustus 1995 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sudah selama 19 tahun 4 bulan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 6.. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mendatangi rumah orangtua Termohon di Semarang dengan maksud menanyakan keberadaan Termohon namun Pemohon tidak bertemu dengan Termohon maupun keluarga Termohon karena rumah sudah kosong.
- 7.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sudah selama 19 tahun 4 bulan sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan
- 8.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan

Hal 3 dari hal 12 No. P-1446/Pdt.G/2015/PA. MKd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

#### PRIMAIR

- 1.. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2.. Memberikan ijin kepada Pemohon (BUDI PRAYITNO bin SABALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TUGISAH SARININGSIH binti SAIJAN SUMITRO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

.Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 4 dari hal 12 No. Pa. 1446/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Temohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.. Fotokopi Karte Tanda Penduduk Nomor : 3308182401700001 tanggal 30 April 2015 atas nama BUDI PRAYITNO bin SADALI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu Nomor 599/569/11/1988 Tanggal 29 Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- 3.. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ketawang Kecamatan Klepu, Nomor 19/10MH/2015 tanggal 18 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selahi bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

- 1.. Slamet Wahyudi bin Suari, umur 38 tahun; agama Islam; pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Dusun Bawang Rt 04 Rw.02 Desa Ketawang Kecamatan Grabag Kab Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari hal 12 No. Put. 1446/PdcG/2015/PA. Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 1998, dan telah rukun baik dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 15 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ite Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

2.- **Prayogo bin Sukalir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha counter HP, bertempat tinggal di Dusun Bawang Rt 04 Rw.02 Desa Ketawang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada polkiknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 1998, dan telah rukun baik dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal 6 dari hal 12 No. Pa. 144/PaG/2015/PA, Mkl





- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 15 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali

Hal 7 dari hal 12 No. Pa 1446/Pd.G/2015/PA. Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus tahun 1995 ketika Termohon pergi tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir, namun

Hal 5 dari hal 12 No. Pa 1446/Pdt.G/2015/PA. Mkd





berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weir Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertalis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak bulan tahun 1995 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 15 tahun lebih dan selama itu tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal 9 dari hal 12 No. Pa. 1446/Pd.G001S/PA. 114/.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak tahun 1995 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 15 tahun lebih. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak sate raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari hal 12 No. Pa. 144/Pdt.G/2015/PA. MM.



## MENGADILI

- 1..Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2..Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3..Memberi izin kepada Pemohon (**BUDI PRAYITNO bin SADALI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TUGISAH SARININGSIH binti SAJJAN SUMITRO**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4..Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5..Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilip, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **H. Muhroji, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hal 11 dari hal 12 No. Pa. 1446/Ptk.G/2015/PA. Mkd





HAKIMANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **DRS. UMARMUKMIN**

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

ttd

2. **DRS. JAZILIN, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**H. MUHROJI, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

Mungkid, .....  
**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

**ICHTIYARDI, SH.**

Hal 12 dari Hal 12 No. Pa. 1446/Pdt.G/2015/PA.Mkd